BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian analisis kadar asam retinoate pada sediaan toner wajah yang beredar di e-commerce menggunakan metode High Performance Liquid Chromatography (HPLC), dapat disimpulkan bahwa :

1. Asam retinoate terdeteksi pada salah satu dari tiga sampel toner wajah yang diuji, yaitu sampel C, sedangkan sampel I dan sampel K tidak terdeteksi mengandung asam retinoat.
2. Kadar asam retinoate yang terdeteksi pada sampel C memiliki nilai rata-rata sebesar 0,01932 mg/g, sedangkan pada sampel I dan K tidak ditemukan kandungan asam retinoate berdasarkan hasil analisis menggunakan metode HPLC.
3. Berdasarkan peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, asam retinoat termasuk bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetika. Oleh karena itu, sampel C dinyatakan tidak memenuhi persyaratan kosmetik yang berlaku di Indonesia, sedangkan sampel I dan K memenuhi persyaratan karena tidak terdeteksi mengandung asam retinoat.

6.2 Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan jumlah sampel yang lebih banyak dan cakupan wilayah yang lebih luas untuk memperoleh Gambaran yang lebih respresentatif mengenai keberadaan asam retinoat pada produk toner wajah yang beredar di pasaran.
2. Penelitian selanjutnya disarankan tidak hanya menganalisis asam retinoat tetapi juga bahan berbahaya lainnya yang dilarang dalam kosmetik, seperti hidrokuinon, merkuri, dan kortikosteroid sehingga dapat memberikab evaluasi keamanan produk yang lebih komprehensif.
3. BPOM dan pihak terkait diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pengedaran produk kosmetik yang

dipasarkan melalui platform e-commerce guna mencegah beredarnya produk yang mengandung bahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Masyarakat diharapkan lebih selektif dalam memilih produk kosmetik dengan memastikan produk memiliki izin edar resmi dan komposisi yang jelas sebelum digunakan.